



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

CITRA/ *BRANDING* JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, agar dokumentasi dan informasi hukum dapat dilaksanakan secara terintegrasi, partisipatif, efektif dan efisien, perlu membangun citra positif melalui penetapan Citra/*Branding* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Citra/*Branding* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Citra/*Branding* Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan satu kesatuan antara Logo/Brand dan Slogan/Tagline yang bentuk dan

warnanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

- KEDUA : Pedoman Citra/*Branding* Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 7 November 2023

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

URIP SIHABUDIN

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Bagian Persidangan Set. DPRD Provinsi Jawa Tengah
6. Kepala Bagian Umum Set. DPRD Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Bagian Humas Set. DPRD Provinsi Jawa Tengah;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : *1/TAHUN 2023*
TENTANG
CITRA/BRANDING JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH

BENTUK DAN WARNA LOGO/BRAND DAN SLOGAN/TAGLINE
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SERETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

A. BENTUK DAN WARNA LOGO/BRAND



B. KONSEP DAN MAKNA LOGO/BRAND

1. SILUET TOKOH PEWAYANGAN SEMAR

Semar atau Batara Ismaya merupakan salah satu tokoh dalam dunia pewayangan yang mempunyai banyak tauladan baik, baik aparatur negara dan juga Masyarakat.

Semar juga merupakan pemimpin punakawan sekaligus Dewa (Batara Ismaya) yang harus selalu siap-sedia melayani rakyatnya, selalu dekat dengan rakyat, berperan ganda sebagai majikan sekaligus pelayan. Pemimpin adalah bojoganti, pelayan yang selalu setia, dan bertanggung jawab pada kewajibannya sebagai sang pemomong. Hal ini juga menjadi representasi harapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam siluet ini terdapat “driji nuding” atau Jari Menunjuk merupakan simbolisasi dari fungsi Semar untuk menunjukkan jalan kebaikan. Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat menjadi salah satu bahan penting dalam arahan pengambilan kebijakan serta pedoman dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Siluet ini melambangkan digitalisasi kultural yang terintegrasi dengan budaya Provinsi Jawa Tengah.

2. SILUET GEDUNG BERLIAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

Gedung Berlian merupakan icon bangunan yang sudah identik dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah,

yang harapannya bahwa orang-orang yang ada di dalamnya agar mempunyai harkat dan martabat seperti Berlian yang mempunyai nilai tinggi dan berharga serta tempat pengabdian sebagai wakil rakyat.

3. WARNA

Warna Merah melambangkan energi dan semangat untuk melayani dengan lebih baik.

Warna Putih melambangkan kesucian dan ketulusan dalam pelayanan.

Warna Abu Abu dalam siluet Gedung Berlian melambangkan warna Gedung berlian yang berwarna abu-abu.

4. LOGO TULISAN

Tulisan JDIH terinspirasi tulisan aksara Jawa melambangkan secara kultural mewakili kekuatan budaya masyarakat Jawa Tengah.

Tulisan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah secara tegas menjelaskan identitas formil dari Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah itu sendiri.

5. SLOGAN ATAU TAGLINE

“Milik Kita Bersama” yang bermakna bahwa JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah merupakan layanan informasi yang dibuat untuk kepentingan Masyarakat.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

URIP SIHABUDIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 14 TAHUN 2023
TENTANG
CITRA/BRANDING JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH

PEDOMAN CITRA/ *BRANDING* JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

A. MAKSUD

Citra/ *Branding* Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dimaksud untuk membangun citra positif Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah sehingga pelayanan dokumentasi dan informasi hukum dapat dilaksanakan secara terintegrasi, partisipatif, efektif dan efisien.

B. TUJUAN

Tujuan Citra/ *Branding* adalah untuk:

1. mempromosikan JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai portal terpercaya dalam mendapatkan dokumentasi dan informasi hukum berbasis elektronik di Provinsi Jawa Tengah;
2. memberikan kebanggaan dan semangat pelayanan bagi aparatur dan personel instansi penyedia layanan serta kepercayaan bagi pengguna layanan (instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, akademisi, dan utamanya masyarakat serta pengguna layanan lainnya).

C. MANFAAT

Manfaat penetapan Citra/ *Branding* Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dikenal secara luas baik regional, nasional bahkan internasional;
2. pelayanan dokumentasi dan informasi hukum yang diselenggarakan oleh JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah makin dekat dengan masyarakat.
3. meningkatkan nilai ekonomi Jawa Tengah baik regional, nasional, maupun internasional sehingga berdampak positif bagi peningkatan investasi, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

D. PENGGUNAAN

Citra/*Branding* Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah digunakan pada :

1. Laman situs website dan media sosial dilingkungan DPRD Provinsi Jawa Tengah;
2. media promosi, pakaian/kostum/kaos dan untuk kepentingan lainnya;
3. media promosi meliputi poster, pamphlet, bannner, spanduk, baliho, dan sejenisnya;
4. media tayangan video visual diantaranya podcast dan video sosialisasi;
5. sarana prasarana kantor pada instansi/unit kerja.

E. PARTISIPASI

Citra/*Branding* Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaannya melibatkan partisipasi dan dukungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, akademisi/ perguruan tinggi, dan masyarakat luas.

F. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Semua pihak tidak diperkenankan melakukan tindakan dan/atau perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kekayaan intelektual atas Citra/*Branding* Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

URIP SIHABUDIN